



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 3, Nomor 2, April 2024
Artikel diterbitkan: 30 April 2024 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v3i2.1703>

Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Pertanahan Nasional

Revitalization of Pancasila Values in National Land Law

Ardhia Pramesti Pramudhawardhani^a, Sofi Amalia Aulia Jannah^b, Aprila Niravita^c

^{abc} Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah,
[ardhia06pramudhawardhani@students.unnes.ac.id](mailto:^aardhia06pramudhawardhani@students.unnes.ac.id)

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya menyelidiki penerapan praktis nilai-nilai Pancasila dalam hukum pertanahan, dengan fokus pada keadilan agraria. Studi ini mengkaji berbagai aspek redistribusi tanah dan hak-hak petani dan pemilik tanah kecil. Dengan menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam undang-undang pertanahan, para pembuat kebijakan dan praktisi dapat memastikan bahwa kebijakan dan praktik pertanian secara konsisten sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara kita. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kerangka hukumnya. Keadilan agraria mengacu pada prinsip keadilan dan kesetaraan dalam urusan pertanahan. Hal ini mengatasi permasalahan seperti distribusi lahan, kepemilikan, dan ketersediaan sumber daya. Keadilan agraria berupaya untuk melakukan realokasi lahan dari pemilik lahan besar ke petani tak bertanah atau pemilik lahan kecil, sehingga mengatasi kesenjangan historis. Hak-hak petani dan masyarakat kecil dilindungi, memastikan bahwa undang-undang pertanahan melindungi hak-hak mereka yang bergantung pada tanah untuk mencari nafkah. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila memerlukan penggabungan prinsip-prinsip tersebut ke dalam aturan dan praktik hukum. Nilai-nilai tersebut mewujudkan semangat keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci: hukum pertanahan; keadilan agraria; redistribusi tanah; Pancasila

ABSTRACT

This study seeks to investigate the practical application of Pancasila values in land law, with a focus on agrarian justice. The study looks at various aspects of land redistribution and the rights of farmers and small landowners. By reinvigorating Pancasila values in land law, policymakers and practitioners can ensure that agrarian policies and practices are consistently aligned with our country's founding principles. These Pancasila values serve as the foundation for governance, including the legal framework. Agrarian justice refers to the principle of fairness and equality in land-related matters. It addresses issues such as land distribution, ownership, and resource availability. Agrarian justice seeks to reallocate land from large landowners to landless farmers or small landowners, thereby addressing historical inequalities. Farmers' and small people's rights are protected, ensuring that land laws protect the rights of those who rely on land for a living. The revitalization of Pancasila values entails incorporating these principles into legal rules and practices.

These values embody the spirit of justice, equality, and prosperity for the entire Indonesian people.

Keywords: agrarian justice; land law; land redistribution; Pancasila..

PENDAHULUAN

Sejak dahulu kala, atau tepatnya sepanjang era kemerdekaan Indonesia, Pancasila telah menjadi landasan filsafat Indonesia (*philosophische grondslag*) dan pandangan dunia (*weltanschauung*). Oleh karena itu, Pancasila hendaknya dipraktikkan semampunya dan menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan kenegaraan. Apalagi hukum Indonesia berasal dari Pancasila. Sebelum disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 20 September 1960, Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial Belanda. Diantaranya adalah Agrarische Besluit Stb. 1870 Nomor 118 yang tidak menganut sila Pancasila dan dipecah menjadi tiga bab.¹

1. Pasal 1 sampai dengan pasal 7 mengatur tentang hak atas tanah.
2. Ketentuan mengenai pengadaan tanah tercakup dalam Pasal 8–8b.
3. *Domein verklaring* (pernyataan kepemilikan) terdapat dalam Pasal 1 *Agrarische Belsuit* dan disebutkan dalam Pasal 19-20 tentang peraturan campuran. Argumentasinya seperti ini: “Diakui bahwa ketentuan Pasal 2 dan 3 *Agrarische Wet* tetap berlaku, namun tetap dipertahankan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh pihak lain, adalah *domain* (milik) dari negara.”

Hanya Pulau Jawa dan Madura yang tercakup dalam prinsip *domain* (domain awal) atau pernyataan domain berdasarkan pasal 20 *Agrarische Belsuit*. Wilayah di luar Jawa dan Madura yang memiliki Stb juga tercakup dalam deklarasi domain. Stb. 1870 Nomor 118 dan Stb. 1875 Nomor 119a memuat pernyataan ranah luas (*algemene domein verklaring*). Selanjutnya, berikut ini terdapat dalam pernyataan domain khusus (*speciale domain verklaring*):

“Negara memiliki seluruh tanah yang belum dikembangkan yang berada di dalam wilayah pemerintahan langsung, tidak termasuk wilayah yang ditanami oleh masyarakat asli dan mempunyai hak yang berasal dari hak untuk menebangi hutan. Pemerintah sendiri yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah tanah tersebut akan diberikan atau tidak kepada pihak lain, tanpa mengurangi hak penduduk setempat saat ini untuk menggunakannya untuk tujuan komersial.”²

Penting untuk ditegaskan bahwa pemerintah adalah satu-satunya organisasi yang memiliki hak hukum untuk memberikan lahan yang disengketakan kepada pihak lain, seperti halnya dalam pernyataan domain ini. Stb. 1874 No. 94f, Stb. Manado. 1877 Nomor 55, dan Stb. Kalsel/Timur. Tahun 1888 Nomor 58 memuat peraturan mengenai pernyataan domain adat.

Pancasila, yang merupakan ideologi dasar negara Indonesia, sangat mempengaruhi perkembangan hukum dan kebijakan agraria di negara tersebut. Munculnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 merupakan indikasi terintegrasinya nilai-nilai Pancasila ke dalam kerangka hukum Indonesia yang mengatur pertanahan dan pertanian. Undang-undang ini dibuat untuk mengatasi permasalahan rumit

¹ Kadir Putra, *et.al.*, "Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Hukum Agraria Nasional *Revitalization of Pancasila Values in National Agrarian Law*", 14 (2022), 2022 <<https://www.beritasatu.com/ekonomi/875603/kpa-catat-207-konflik-agraria-sepanjang-2021>>.

² Putra, *et.al.*

terkait kepemilikan tanah, praktik pertanian, dan hak-hak petani agar sejalan dengan cita-cita Pancasila yang sangat menekankan keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 didorong oleh perlunya kebijakan agraria yang menyeluruh dan mampu menjawab permasalahan keadilan sosial yang diusung masyarakat Indonesia. Undang-undang ini dianggap sebagai alat politik yang dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kesetaraan dalam kepemilikan tanah dan praktik pertanian. Pengembangan dan penerapan hukum dan kebijakan agraria berpedoman pada Pancasila yang memberikan kerangka dan prinsip. Oleh karena itu, undang-undang ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Undang-undang melarang praktik menyewakan tanah; sebaliknya, pemilik lahan pertanian, baik lahan alami maupun korporasi, harus aktif mengelola lahannya. Untuk menjamin penggunaan tanah yang adil, hal ini menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial dan melarang eksploitasi tanah. Menjaga kesuburan tanah dan memanfaatkannya sesuai dengan kondisi lingkungan merupakan aspek penting lainnya dari undang-undang ini, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila tentang keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, demi kepentingan generasi sekarang dan masa depan, undang-undang ini mengakui pentingnya tanah sebagai sumber daya nasional yang perlu digunakan dan dikelola secara bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang menyatakan bahwa sumber daya tanah harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta untuk menegakkan keadilan sosial dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun demikian, terdapat banyak persoalan dan kekhawatiran dengan diberlakukannya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan perubahannya. Beberapa pihak berpendapat bahwa gagasan reformasi keadilan sosial dan pertahanan tidak dapat diselaraskan dengan keberadaan bank tanah dan jangka waktu sewa yang panjang. Masalah ini menyoroti perlunya peninjauan menyeluruh dan revisi undang-undang dan kebijakan pertanian untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya keadilan sosial dan persatuan.³

Secara meyakinkan, Pancasila mempunyai dampak yang signifikan terhadap hukum dan kebijakan agraria Indonesia, yang dirumuskan untuk menjamin keadilan sosial, persatuan bangsa, dan kesejahteraan setiap warga negara Indonesia. Penting untuk melanjutkan proses pemutakhiran dan harmonisasi undang-undang dengan prinsip-prinsip Pancasila guna mengatasi tantangan kompleks yang ditimbulkan oleh kepemilikan tanah dan praktik pertanian di Indonesia, bahkan ketika menghadapi berbagai tantangan dan kemungkinan kritik.

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian, yang didalamnya juga memuat spesifikasi penelitian. Norma-norma yang terdapat dalam hukum dan teori hukum saat ini secara analitis diprioritaskan dalam pendekatan ini. Untuk menemukan standar yang sesuai

³ Luthfi Marfungah, *et.al.*, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar", *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1): 49-61.

dengan Undang-Undang Pertanahan Indonesia, pertama-tama kita perlu mengkaji peraturan, undang-undang, dan keputusan pengadilan terkait.

PEMBAHASAN

Agraria berasal dari kata Latin “*agrarius*” yang berarti “sawah, pertanian”, kata Belanda “*akker*” yang berarti “tanah pertanian”, kata Yunani “*agros*” yang berarti “budidaya” dan Bahasa Belanda yang menggunakan kata “*agger*”. Definisinya dalam bahasa Inggris adalah “lahan yang digunakan untuk budidaya pertanian”. Pada tanggal 24 September 1960, Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia diundangkan. Secara resmi bernama Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria. Hal ini kemudian dikodifikasikan dalam LNRI Tahun 1960 Nomor 104-TLNRI Nomor 2043. Peraturan perundang-undangan yang paling penting dalam bidang ini adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sebutan undang-undang ini yang paling sering digunakan adalah “UUPA”. Pendahuluan, pasal, dan penjelasan semuanya menyatakan bahwa UUPA mengatur bidang pertanian, namun tidak memberikan pemahaman menyeluruh kepada pembaca mengenai industri tersebut. Bumi, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam yang dikandungnya semuanya masuk dalam definisi masalah pertanian (BARAKA) UUPA, selain komponen-komponen yang telah disebutkan sebelumnya.⁴ Hukum agraria dalam terminologi Soedikno Mertokusumo adalah “kumpulan peraturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tentang pertanian”. “Hukum agraria adalah kumpulan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tentang pertanian,” lanjut Mertokusumo.

Hukum agraria berupa hukum adat pertanian yang ditetapkan oleh masyarakat setempat yang mengamalkan hukum adat, diwakili oleh peraturan hukum yang tidak tertulis. Masyarakat tetap bertanggung jawab atas pembuatan, pengarahannya, dan pelaksanaan peraturan tersebut. Hukum agraria dikodifikasikan dalam peraturan hukum tertulis, yang dapat berupa undang-undang yang dikeluarkan negara dan peraturan tertulis lainnya. Dalam konteks pertanian, istilah “tanah” mengacu pada bagian bumi yang dikenal sebagai permukaan bumi. Alih-alih seluruh tanah, fokusnya adalah mengatur sebagian tertentu saja, yaitu tanah dalam arti hukum yang kita sebut sebagai hak. Tanah dianggap sebagai salah satu komponen bumi karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUPA ayat (1), “Hak menguasai negara menjadi dasar penetapan berbagai jenis hak atas tanah.” Seseorang dapat memberikan atau memiliki tanah-yaitu permukaan bumi-baik sendiri atau bersama-sama dengan individu atau organisasi lain. Akibatnya, permukaan bumi dianggap sebagai tanah mertua. Sebaliknya kepemilikan atas suatu wilayah tertentu di permukaan bumi yang ditandai dengan dua garis batas disebut hak atas tanah. Semua benda di ruang angkasa memiliki tiga dimensi: panjang, lebar, dan tinggi. Hal ini relevan dengan kajian hukum yang berkaitan dengan penataan ruang.

Analisis terhadap Norma

UUPA memuat ketentuan yang menguraikan nilai-nilai Pancasila. Ketentuan tersebut antara lain:

⁴ Sahnun, 2016, *Hukum Agraria Nasional*, Malang: Setara Press, hlm. 5.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Kata “mempertimbangkan” pada huruf a merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pertanian-bumi, air, dan ruang angkasa-merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat. Termasuk perekonomian negaranya. Sumber daya ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata.
 - b. Faktor-faktor yang tercantum dalam “pendapat” huruf a adalah: Mengingat faktor-faktor tersebut di atas, maka perlu dibuat undang-undang agraria nasional yang berdasarkan hukum tanah adat. Undang-undang ini harus sederhana, menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia, dan memasukkan ketentuan-ketentuan yang berasal dari hukum agama.
 - c. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa Bangsa Indonesia adalah pemilik seluruh bumi, laut, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai anugerah.
 - d. Pasal 5: Hukum adat meliputi hukum agraria yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berakar pada persatuan bangsa, sosialisme Indonesia, peraturan perundang-undangan ini, atau peraturan perundang-undangan. Hukum agama harus dipatuhi saat mengevaluasi undang-undang lainnya.
 - e. Pasal 14 huruf b ayat (1) yang menyatakan dipergunakan untuk ibadah dan keperluan suci lainnya sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, hak untuk membeli tanah yang cukup untuk bangunan dan perusahaan keagamaan mereka dijamin bagi organisasi-organisasi ini. Ayat 3 : Tanah milik wakaf wajib dikelola dan dijaga oleh pemerintah.
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dimuat dalam:
 - a. Pasal 10 ayat (1) memuat Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dinyatakan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas pertanian harus aktif mengolah tanahnya dan tidak menggunakan cara-cara yang bersifat memaksa dalam praktek pertaniannya.
 - b. Pasal 11 ayat 1 juga menyatakan bahwa, untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam Pasal 2 ayat 3, dan untuk menghindari terjadinya penguasaan yang tidak semestinya terhadap kehidupan dan tenaga orang lain, maka hubungan hukum antara manusia, termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang, serta kewenangan yang berasal dari hubungan hukum tersebut, harus diatur. Tujuan-tujuan yang digariskan dalam Pasal 2 ayat 3 hendaknya dicapai, serta menghindari penguasaan yang tidak semestinya atas kehidupan dan tenaga orang lain, dengan mengatur badan-badan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa, serta badan-badan yang berwenang. berasal dari hubungan hukum tersebut.
 - c. Pasal 13, ayat (1) dan (2), khususnya, ayat (1): Menurut Pasal 2 ayat (3), pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan di sektor pertanian diatur sedemikian rupa

sehingga mendorong output yang lebih tinggi dan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia, baik dirinya maupun keluarganya, mempunyai standar hidup yang bermartabat. Ayat 2: Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menghentikan pelaku usaha di bidang pertanian yang menggunakan taktik monopoli.

- d. Pasal 15 Setiap orang, badan, dan badan hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib memeliharanya, termasuk meningkatkan kesuburan dan mencegah kerusakan. Kewajiban ini perlu diperhitungkan bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi.
3. Sila persatuan Indonesia, dimuat dalam:
- a. Menurut Pasal 1 ayat (1), seluruh rakyat Indonesia yang merupakan satu bangsa, menganggap seluruh wilayah Negara Indonesia sebagai tanah kelahirannya.
 - b. Menurut Pasal 5, hukum agraria yang mengatur tentang tanah, air, dan ruang angkasa dianggap hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan nasional berdasarkan sosialisme Indonesia, persatuan bangsa, dan aturan-aturan yang dituangkan dalam undang-undang ini dan undang-undang lainnya. Apalagi diamanatkan agar setiap perbuatan dilakukan sesuai dengan hukum agama.
 - c. Pasal 9 ayat (1): Dengan tunduk pada syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, hanya warga negara Indonesia yang boleh bersentuhan sepenuhnya dengan bumi, laut, dan ruang angkasa.
 - d. Pasal 11 ayat (2): Kekhususan hukum dan keadaan sosial suatu kelompok masyarakat tetap diperhatikan sepanjang tidak mengganggu kepentingan nasional. Dengan menjamin pembelaan kepentingan kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi, hal ini harus dicapai.
 - e. Pasal 18: Hak atas tanah dapat dicabut demi kepentingan umum, yang meliputi kepentingan negara, negara, dan kepentingan bersama rakyat, dengan syarat diberikan ganti rugi yang cukup dan ditaati menurut tata cara yang ditentukan undang-undang.
 - f. Pasal 21 Ayat (1), (2), dan (3). Hak milik dibatasi pada warga negara Indonesia, menurut ayat (1). Menurut ayat (2), pemerintah bertugas menentukan badan hukum mana yang memenuhi syarat untuk memiliki hak dan keadaan di mana hak tersebut dapat digunakan. Ayat (3) berbunyi: Warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan kemudian kehilangan kewarganegaraannya, serta orang yang memperoleh hak milik setelah berlakunya undang-undang ini melalui pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta melalui perkawinan, wajib memberi. meningkatkan hak-hak ini. Menurut undang-undang, hak tersebut habis masa berlakunya satu tahun setelah diperoleh. Setelah itu, negara kembali menjadi pemilik atas tanah tersebut, selama semua hak milik pihak lain masih berlaku.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dimuat dalam:

- a. Pasal 9 ayat (2) menjamin kesetaraan akses terhadap hak atas tanah dan kemampuan memperoleh manfaat dan hasil bagi diri sendiri dan keluarga bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang gender.
 - b. Ayat (1) dan (2) Pasal 12 menguraikan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman usaha koperasi di bidang pertanian. Pentingnya mengoordinasikan kegiatan tersebut dengan kepentingan nasional ditekankan pada ayat (1). Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk koperasi atau gotong royong lainnya. Pada ayat (2) diuraikan peran negara dalam mendukung inisiatif-inisiatif tersebut. Negara dapat bekerja sama dengan organisasi lain yang bergerak di bidang pertanian.
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dimuat dalam:
- a. Pasal 6 dokumen tersebut di atas menegaskan bahwa setiap hak atas tanah mempunyai tujuan sosial.
 - b. Pasal 7 melarang kepemilikan dan penguasaan tanah yang melintasi batas negara demi melindungi kepentingan umum.
 - c. Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3); ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang berhak atas tanah pertanian wajib mengusahakannya secara aktif dengan mencegah perambahan yang tidak sah. Menurut ayat (2), peraturan perundang-undangan juga mengatur bagaimana ayat 1 dilaksanakan. Prinsip-prinsip pada alinea pertama pasal ini tunduk pada pengecualian, yang dituangkan dalam peraturan per undang-an pada ayat (3).
 - d. Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial diperlukan untuk menjamin agar kondisi sosial dan persyaratan hukum berbagai kelompok masyarakat diperhatikan dan tidak membahayakan kepentingan nasional.
 - e. Pasal 13 ayat (1), (2), (3), dan (4); ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah bertujuan untuk mengatur usaha-usaha di bidang pertanian sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Pasal 2 ayat 3. Selain itu, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia, bagi dirinya dan keluarganya, berhak atas penghidupan yang layak dan bermartabat. Ayat (2) dokumen tersebut menyatakan bahwa monopoli swasta di industri pertanian tidak akan diizinkan oleh pemerintah. Hanya peraturan perundang-undangan yang boleh diikuti oleh monopoli usaha di sektor pertanian, menurut pemerintah. Komitmen pemerintah dalam mendorong jaminan dan kepastian sosial, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan usaha pertanian, tertuang pada ayat (4).
 - f. Pasal 15 Setiap orang, kelompok, atau badan yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah mempunyai kewajiban untuk melestarikannya, termasuk meningkatkan kesuburannya dan menjaganya dari bahaya. Kewajiban ini harus dicermati dengan Pasal 15, yang secara ekonomi mengatur bahwa semua orang, organisasi, dan badan hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah bertanggung jawab untuk memeliharanya, termasuk meningkatkan

kesuburannya dan mencegah kerusakannya. Pihak-pihak yang tidak mampu secara ekonomi harus diperhitungkan dalam memenuhi kewajiban tersebut.

- g. Ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal 17. Menurut ayat (1), berikut adalah luas tanah maksimum dan/atau minimum yang boleh dimiliki oleh suatu keluarga atau badan hukum. dengan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3: Dalam jangka waktu yang singkat, batas maksimal sebagaimana dimaksud dalam alinea pertama pasal ini ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut ayat (3), tanah yang melebihi jumlah yang ditentukan dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan imbalan dan diberikan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Penerapan batas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang tunduk pada peraturan perundang-undangan, akan dilakukan secara bertahap sesuai ayat (4).
- h. Pasal 18, Khususnya: Hak atas tanah dapat dicabut demi kepentingan umum, yang meliputi kepentingan negara, negara, dan kepentingan bersama rakyat, dengan memberikan ganti rugi yang layak dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2). Menurut ayat (1), hak-hak sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h, yaitu hak tanggungan, hak usaha bagi hasil, pesantren, dan sewa lahan pertanian-diregulasi untuk menghentikan munculnya hak-hak tersebut, memastikan hak-hak tersebut tidak disalahgunakan, dan memastikan hak-hak tersebut tidak melanggar hukum. Dalam waktu yang relatif singkat, undang-undang ini berupaya menghapuskan baik hukum maupun hak-hak tersebut. Menurut ayat (2), aturan-aturan yang tertuang dalam ayat 1 pasal ini akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3).

Dengan tujuan meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat adat, negara dan organisasi internasional, Indonesia berkewajiban untuk menetapkan hukum agraria nasional berdasarkan Pancasila yang mempertimbangkan perubahan lingkungan global Dalam kerangka normatifnya, hukum agraria dasar tampaknya menjaga kesinambungan dengan hukum adat "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat," sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 5. Aspek hukum nasional ini perlu diperkuat agar dapat berinteraksi dengan hukum internasional dan hukum nasional, karena keduanya tidak dapat dipisahkan Hukum nasional secara keseluruhan akan menderita jika hukum adat, yang merupakan bagian integral darinya, lemah. Oleh karena itu, setiap daerah di negara ini memiliki kewajiban untuk mempertahankan atau bahkan memperkuat penerapan hukum adat.⁵

Menghidupkan kembali Pancasila sebagai ideologi sangat penting dalam kondisi dunia saat ini Proses ini, yang meliputi pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum, sangat penting untuk mengembalikan status Pancasila sebagai panutan hukum Persyaratan pertama adalah bahwa hukum nasional harus menghormati tujuan "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia" sambil melindungi

⁵ Fx. Sumarja, "Bangun Hukum Agraria Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Di Era Globalisasi", *Jurnal Media Hukum*, 19(2): 293–306.

integritas ideologi dan teritorial Kedua, pendekatan demokratis dan non-demokratis harus digunakan untuk mengembangkan hukum nasional. Hal ini berarti menggunakan mekanisme yang adil, terbuka, dan akuntabel untuk mendorong partisipasi dan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Ketiga, keadilan sosial harus diwujudkan melalui hukum nasional. Hal ini membutuhkan upaya untuk menjembatani kesenjangan antara kelompok-kelompok yang memiliki hak istimewa dan kelompok-kelompok yang kurang beruntung serta melindungi anggota masyarakat yang lebih lemah dari kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang mungkin mencoba mengambil keuntungan dari mereka.⁶

Pancasila adalah prinsip dasar dari negara kesatuan Republik Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh A. Hamid Attamimi. Klaimnya adalah bahwa Pancasila adalah dasar dan sumber dari semua norma yang timbul daripadanya karena merupakan cita hukum bangsa Indonesia, atau dengan kata lain, merupakan dasar negara. Menggunakan model Pancasila untuk reformasi hukum berarti melakukan perubahan terhadap hukum yang ada atau merancang hukum baru yang mewujudkan dan menyebarluaskan cita-cita Pancasila Untuk menjadikan Pancasila sebagai model hukum, perlu untuk mengembalikan ideologi yang melandasinya Hal ini akan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila secara konsisten tercermin dalam hukum kita dan membantu menjembatani kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* Memahami bahwa Pancasila merupakan prinsip-prinsip dasar yang mendasari pembentukan hukum nasional merupakan hal yang penting dalam upaya pemulihan Pancasila Nilai-nilai dasar tersebut melahirkan empat prinsip hukum yang komprehensif yang harus dipertahankan selama proses pembangunan hukum, seperti yang ditunjukkan oleh Profesor Mahfud.⁷

Oleh karena itu, orientasi kebijakan harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut untuk mewujudkan cita-cita bangsa, seperti yang dicontohkan oleh model Pancasila: Pertama dan terpenting, kebijakan hukum agraria nasional perlu disusun secara metodis untuk menjaga kepentingan rakyat, hak atas materiil, dan hak-hak asasi manusia. kesejahteraan, hak mereka atas kesejahteraan material dan spiritual dengan cara yang adil dan pantas, dan kepemilikan mereka atas properti dan tidak dapat diganggu gugat. Kedua, perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi dan nilai-nilai etika agama harus menjadi landasan kebijakan hukum pertanian nasional. Dari dua pengamatan tersebut terlihat bahwa konsep politik hukum pertanian model Pancasila memadukan dua nilai sosial menjadi satu. Nilai-nilai sosial yang menekankan pentingnya solidaritas harus diintegrasikan dengan nilai-nilai yang menekankan kebebasan dan kepentingan pribadi.⁸

Menghidupkan kembali Pancasila sebagai sebuah ideologi dalam skala global saat ini sangatlah penting untuk memulihkan posisi Pancasila sebagai model hukum, dimulai dengan pembuatan undang-undang dan berlanjut hingga pelaksanaan dan penegakannya. Untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam undang-undang kita dan untuk menutup kesenjangan antara ideal dan

⁶ *Ibid.*

⁷ Hamidi, Jazim. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Konstitusi Press dan Citra Media, hlm. 77.

⁸ Maladi, Yanis, 2013, *Reforma Agraria Berparadigma Pancasila dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional*, *Mataram*, 1.

kenyataan, maka penting untuk menjadikan Pancasila sebagai model hukum. Pemulihan Pancasila merupakan upaya internalisasi gagasan bahwa Pancasila merupakan simbol kemajuan hukum nasional dan representasi nilai-nilai inti. Asas-asas fundamental inilah yang melahirkan empat asas hukum yang harus mengarahkan perkembangan hukum, seperti yang berulang kali ditegaskan Profesor Mahfud. Pertama dan terpenting, hukum nasional harus mampu menjunjung tinggi kesatuan wilayah dan ideologi (keutuhan) sejalan dengan tujuan “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kedua, proses demokrasi harus digunakan untuk menciptakan undang-undang nasional, yang berarti bahwa mekanisme yang adil, transparan, dan akuntabel harus digunakan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat luas. Ketiga, hukum nasional harus mampu menegakkan keadilan sosial, yang berarti hukum harus mampu menutup kesenjangan antara pihak yang berkuasa dan pihak yang lemah serta memberikan perlindungan ekstra terhadap pihak yang berkuasa, baik secara domestik maupun internasional. Kelompok rentan akan selalu dirugikan ketika bersaing dengan entitas yang lebih kuat jika tidak mempunyai perlindungan hukum. Keempat, toleransi beragama antar warga negara harus dijamin dengan undang-undang.

Dari pengertian kebangkitan di atas jelas terlihat bahwa menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila berarti mengamalkannya dalam seluruh sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. Ideologi bangsa, Pancasila, yang menjadi landasan bagi segala perencanaan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, harus mengarahkan pelaksanaannya. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, Pancasila berlaku bagi setiap anggota masyarakat, tidak hanya laki-laki saja. Apalagi Pancasila menjadi dasar seluruh sumber hukum Indonesia. Standar yang lebih rendah tunduk pada standar yang lebih tinggi, dan standar yang lebih tinggi tunduk pada standar yang lebih rendah, sebagaimana dijelaskan oleh Kelsen. Hirarki peraturan hukum inilah yang membentuk sistem hukum. Baik cita-cita hukum maupun standar dasar negara diwakili oleh Pancasila. Oleh karena itu, ia berperan sebagai landasan, sumber, dan pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Pancasila dipahami memiliki dua aspek berbeda dalam sistem hukum Indonesia. Ini berfungsi sebagai dasar bagi norma-norma berikutnya dengan bertindak sebagai norma pada awalnya. Kedua, ia bertindak sebagai mercusuar pedoman, yang mempengaruhi pemberlakuan undang-undang.⁹

Implementasi dan Perwujudan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan hukum agraria nasional Indonesia dan mengandung nilai-nilai Pancasila menjadi contoh bagaimana Pancasila menjadi landasan bagi perkembangan hukum agraria. Sebagai ideologi resmi, Pancasila mengarahkan pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan pertanian. Beberapa aspek pengelolaan pertanian yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila antara lain sebagai berikut:

⁹ Putra, Johan Kadir dan Jacki Mahendra. 2022. “Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Agraria Nasional”, *Jurnal de Jure*, 14(2).

1. Menghargai dan menjaga alam semesta dan sumber daya alamnya merupakan tujuan utama dari sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang dapat diterapkan dalam berbagai cara. Metode-metode ini terdiri dari yang berikut ini, namun tidak terbatas pada:
 - a. Penerapan teknologi ramah lingkungan pada pengelolaan sumber daya alam dan praktik pertanian. Hal ini mencakup penerapan metode pertanian berkelanjutan yang mengurangi polusi dan dampak buruk terhadap lingkungan, serta penggunaan sumber energi terbarukan dan sistem irigasi yang efektif.
 - b. Konservasi dan Reboisasi: Untuk menjaga stabilitas ekologi dan keanekaragaman hayati, program konservasi dan reboisasi harus dilaksanakan. Menjaga keseimbangan alam dan memastikan sumber daya alam digunakan secara berkelanjutan sangatlah penting.
 - c. Pendidikan Lingkungan Hidup: Dengan melaksanakan program pendidikan lingkungan hidup, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Hal ini mencakup penyebaran informasi tentang konservasi air, minimalisasi limbah, dan dorongan penggunaan bahan ramah lingkungan di bidang pertanian.
 - d. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan sumber daya alam dan pertanian. Pencapaian tujuan ini dapat dibantu oleh inisiatif masyarakat yang mengutamakan pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan serta membangun kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya tersebut secara akuntabel dan bertanggung jawab.
 - e. Kebijakan dan peraturan: yang mendorong pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan sadar lingkungan sangatlah penting. Hal ini termasuk memberlakukan pembatasan ekspor bahan mentah, meningkatkan insentif untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan, dan menegakkan undang-undang yang melarang praktik pertanian yang merusak.
2. Dengan fokus pada petani pada khususnya, prinsip kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menyoroti pentingnya memperlakukan semua komunitas secara adil dan beradab. Prinsip ini menuntut agar distribusi hasil pertanian dan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil dan beradab. Penerapan konsep ini di dunia nyata ditunjukkan melalui contoh berikut:
 - a. Alokasi lahan yang adil. Salah satu pendekatan untuk menerapkan konsep “kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam urusan pertanian adalah melalui pemerataan lahan di kalangan petani. Distribusi lahan pertanian yang adil dan tidak memihak diperlukan untuk menjamin bahwa semua petani, termasuk petani di kota-kota kecil dan masyarakat adat, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya alam dan peluang ekonomi.
 - b. Melindungi hak-hak hukum petani, seperti kepemilikan tanah dan kepemilikan sumber daya, merupakan bagian dari penerapan prinsip ini. Selanjutnya, hak-hak petani dilindungi oleh hukum agraria nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria. Untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat

Indonesia dan mencegah konflik kepemilikan dan pengelolaan tanah, undang-undang ini disahkan.

- c. Penerapan Teknologi Pertanian Berkelanjutan, Dalam penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, prinsip “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” juga berlaku. Hal ini mencakup penggunaan metode bertani yang mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dan menjamin bahwa produk pertanian tidak merugikan masyarakat sekitar atau lingkungan secara keseluruhan.
- d. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di bidang pertanian: Untuk mewujudkan gagasan ini, masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam proses yang mengarah pada pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan pertanian. Hal ini termasuk melibatkan masyarakat lokal dalam tahap representasi dan konsultasi selama proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan pertanian bermanfaat bagi masyarakat umum dan sekelompok kecil masyarakat.

Dengan bekerja sama, ketiga pemangku kepentingan utama—pemerintah, masyarakat, dan swasta—dapat mewujudkan tujuan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” di sektor pertanian. Pemerintah memainkan peran penting dalam menyediakan peraturan perundang-undangan dan infrastruktur yang diperlukan untuk memungkinkan penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Di sisi lain, prinsip-prinsip Pancasila perlu diterapkan secara aktif oleh sektor publik dan swasta di semua bidang kehidupan sehari-hari, termasuk pengelolaan lahan dan sumber daya.

3. Prinsip “Persatuan Indonesia” adalah yang ketiga. Inisiatif-inisiatif yang mendukung kerja sama dan kolaborasi antara petani dan masyarakat di berbagai daerah menjadi contoh bagaimana pertanian berbasis konsep “Persatuan Indonesia” dilaksanakan dalam konteks reformasi pertanian Indonesia. Salah satu cara untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya konsep “Persatuan Indonesia” di bidang pertanian adalah dengan mendorong kerja sama dan kolaborasi antara petani dan masyarakat lokal:
 - a. Dengan mendorong kerja sama antara petani dan penduduk setempat, Program Kolaborasi Petani-Masyarakat Lokal berupaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Program-program jenis ini mencakup program-program yang membantu pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan serta transfer teknologi dan pengetahuan pertanian.
 - b. Untuk meningkatkan akses petani terhadap pasar dan keuntungan finansial, disarankan agar kelompok tani dan koperasi berbasis masyarakat dibentuk. Selain itu, hal ini juga mendorong kerja sama dan keharmonisan antara masyarakat lokal dan peternakan.
 - c. Menetapkan program pendidikan dan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kapasitas petani dan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam pertanian modern dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengajaran teknologi pertanian ramah lingkungan dan praktik pertanian berkelanjutan.

- d. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan membina kerja sama antara petani dan masyarakat setempat, penting untuk membangun infrastruktur pertanian yang memadai, seperti jalan, sistem irigasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah, petani, dan masyarakat lokal harus bekerja sama untuk menerapkan solusi pertanian berdasarkan konsep “Persatuan Indonesia”. Untuk menciptakan infrastruktur dan bantuan yang diperlukan untuk mendorong kerja sama antara petani dan masyarakat lokal, pemerintah sangatlah penting. Kemitraan ini mempunyai potensi untuk meningkatkan hasil dan efisiensi pertanian sekaligus memajukan pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan.
4. Pentingnya dua komponen penting demokrasi Pancasila—permusyawaratan dan keterwakilan dalam proses pengambilan keputusan—ditegaskan dalam Sila Keempat, “Masyarakat dipimpin oleh Hikmah dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.” Contoh ilustratif berikut menunjukkan bagaimana teori ini diterapkan dalam praktik:
 - a. Penciptaan komunitas pertanian: Hal ini mengacu pada berkumpulnya petani besar, menengah, dan kecil untuk membentuk kelompok atau komunitas pertanian. Tujuan komunitas ini adalah untuk memudahkan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai penanaman, penggunaan lahan, dan pelestarian sumber daya alam. Komunitas-komunitas ini juga dapat berperan sebagai forum berbagi pengetahuan dan teknologi pertanian.
 - b. Partisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan: Melibatkan masyarakat lokal dan petani dalam diskusi dan pengambilan keputusan mengenai penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dapat dicapai dengan menyelenggarakan forum atau pertemuan desa untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan dan pertanian. Hasil dari perundingan ini kemudian dapat digunakan sebagai titik awal penciptaan inisiatif dan kebijakan pertanian.
 - c. Partisipasi petani dalam inisiatif kebijakan: Memberikan suara kepada petani dan masyarakat lokal dalam kebijakan pemerintah mengenai isu-isu pertanian sangatlah penting. Dalam program rehabilitasi lahan, misalnya, petani memilih tanaman yang akan ditanam dan mengatur proses restorasi.
 - d. Pendidikan dan pelatihan: Penting untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang metode pertanian ramah lingkungan, penggunaan lahan berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam kepada petani dan masyarakat sekitar. Hal ini akan menjamin bahwa penggunaan lahan didasarkan pada kehati-hatian dan kehati-hatian. Petani dapat dibantu untuk mengambil keputusan yang lebih baik dengan menggunakan saluran digital untuk menyebarkan informasi tentang pasar pertanian, teknologi, dan kebijakan.
 5. Sila ke lima adalah “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Ideologi pertanian “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” diterapkan dalam berbagai cara dalam konteks Indonesia, seperti peningkatan kesetaraan, perlindungan hak-hak petani, dan pembukaan akses terhadap sumber daya alam. Contoh berikut menunjukkan gagasan ini:

- a. Hormati hak asasi petani: Prinsip ini menganjurkan perlindungan dan penegakan hak-hak petani, khususnya yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam. Hal ini mencakup program yang dirancang untuk menjamin akses yang adil dan adil bagi petani terhadap sumber daya alam yang diperlukan untuk produksi pertanian.
- b. Meningkatkan akses terhadap sumber daya alam: Salah satu cara untuk menerapkan keadilan sosial di lingkungan pertanian adalah dengan menjamin bahwa seluruh masyarakat Indonesia, baik petani kecil maupun masyarakat adat, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya alam. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui bantuan program pemerintah yang mengatur distribusi sumber daya alam untuk kebaikan masyarakat dan masyarakat kurang mampu.
- c. Distribusi produk pertanian yang adil: Menerapkan ide ini berarti memastikan bahwa produk pertanian didistribusikan kepada seluruh masyarakat Indonesia secara adil. Hal ini mungkin memerlukan penerapan mekanisme yang menjamin petani kecil dan masyarakat adat menerima porsi produk pertanian yang adil, baik melalui pasar regional maupun program pemerintah yang mengalokasikan produk pertanian untuk kesejahteraan masyarakat. Memberi petani dan masyarakat adat kendali lebih besar atas pengelolaan pertanian dan sumber daya alam sangat penting untuk mewujudkan gagasan ini. Hal ini dapat dicapai melalui penyediaan informasi dan kemampuan yang dibutuhkan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dan menghasilkan produk pertanian berkualitas tinggi.
- d. Reformasi Hukum Agraria: Sebagai bagian dari perwujudan gagasan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, reformasi hukum agraria diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada mendukung keadilan sosial di sektor pertanian. Untuk memastikan bahwa petani kecil dan masyarakat adat mempunyai akses yang adil terhadap sumber daya alam dan keuntungan dari tanaman mereka, undang-undang harus diubah.

Di sisi lain, baik sektor publik maupun swasta perlu melakukan upaya bersama untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan sosial di semua bidang kehidupan sehari-hari, termasuk pengelolaan lahan dan sumber daya. Karena merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia, maka cita-cita Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Cita-cita ini konsisten dengan kondisi Indonesia. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, rasionalitas, kasih sayang, dan kebijaksanaan hidup. Keadaan masyarakat Indonesia saat ini harus dibenahi terutama dari segi moralitas dan perilaku sosial. Meskipun generasi muda—yang dianggap sebagai generasi penerus bangsa dan bertanggung jawab atas kemajuan dan pembangunan—masih menghadapi persoalan-persoalan tersebut, akar permasalahannya harus dicari dan diatasi.

Diperlukan strategi yang lebih komprehensif, dan pemerintah harus memprioritaskan lebih dari sekedar pendidikan sebagai investasi yang lebih baik dalam implementasinya. Meskipun sebagian besar orang sepakat bahwa keadilan itu ada, hal-hal yang halus terkadang dapat disalahpahami. PP Nomor 36 Tahun 1998 dan PP Nomor 11 Tahun 2010 merupakan contoh undang-undang yang belum cukup ditegakkan sejak disahkan. Persoalan kesenjangan sosial dalam penguasaan lahan terlantar juga berdampak pada sembilan ribu kasus sengketa pertanahan yang akhirnya diakui negara sebagai penyebab ketidakadilan

sosial. Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2011 mengatur PP Nomor 11 Tahun 2010 yang diterbitkan pada 22 Januari 2010. Peraturan tersebut diterbitkan Kepala BPN pada Mei 2011, namun tidak substansial. Ada yang berpendapat bahwa Perpres 11/2010 belum cukup mengatasi tantangan yang terkait dengan peraturan ini, termasuk waktu pemberian peringatan dan prosedur untuk menghapus lahan terlantar dari database pertanahan. Berdasarkan dinamika pembangunan nasional berdasarkan kenyataan aktual, masih terdapat sebagian besar kawasan terbengkalai, antara lain 4.444 lokasi yang tidak berhutan, tidak memiliki hak guna usaha, dan memiliki konsesi atau izin perusahaan. Daerah ini tidak sengaja melakukan budidaya. 4.444 lokasi juga kurang dimanfaatkan atau tidak digunakan sama sekali. Jika permasalahan ini tidak diatasi, maka akan terjadi peningkatan kesenjangan sosial dan ekonomi serta penurunan kualitas lingkungan.

Penerapan Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2021 tidak mencerminkan asas Pancasila. Pasal 8 huruf b peraturan pemerintah tersebut yang mengatur tentang pengelolaan tanah yang diperuntukkan sebagai aset bank adalah salah satu contohnya. Maksud pengaturan tanah terlantar dan aturan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2021 yang mengatur tentang penetapan harta bank, tidak berlaku terhadap tanah hak pengelolaan. Penetapan lahan sebagai “kawasan terbengkalai” merupakan aspek penting dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Maria Sumardjono dan Aditiya mengusulkan standarisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengalami kemunduran akibat reformasi agraria dan sumber daya alam, seperti pendirian bank tanah. Peraturan perundang-undangan ini pada awalnya dirancang untuk menjadi norma umum (*lex generalis*) bagi peraturan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Namun, saat ini terbatas pada wilayah tertentu. Alhasil, penerapan hak pengelolaan menghidupkan kembali sistem *verklaring domain* yang diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Menurut konsep ini, harta benda menjadi milik negara jika tidak ada orang atau organisasi yang dapat membuktikan kepemilikannya. Namun hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Konsekuensinya, terdapat kekhawatiran bahwa banyak tanah masyarakat adat yang akan menjadi milik negara, mengingat kurangnya dokumentasi kepemilikan tanah.

Dalam konteks ini, penetapan cadangan lahan sangat penting untuk pemanfaatan sumber daya lahan secara optimal, adil, dan berjangka panjang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan efektifitas kegiatan kawasan terlantar dan penguasaan lahan, diperlukan evaluasi komprehensif melalui *executive review* untuk menyempurnakan isi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, khususnya terkait pasal ini. Hal ini akan mempermudah pengaturan kawasan dan lahan terlantar, serta menghilangkan kerumitan yang melekat dalam upaya tersebut.

PENUTUP

Ada dua kendala besar yang menghambat reforma agraria dalam paradigma Pancasila. Pertama, masih adanya inkonsistensi implementasi UUPA di bidang pertanian. Kedua, masih banyak peraturan pelaksanaan yang diamanatkan UUPA. Oleh karena itu, penting untuk menghidupkan kembali dan menegaskan kembali nilai-nilai Pancasila dalam konteks kebijakan pertanian nasional. Hal ini sangat penting dalam rangka melestarikan kepemilikan dan penguasaan tanah, serta mengakui hak-hak adat. Jika

suatu negara ingin konsisten dalam mengakui dan menjunjung tinggi hukum adat dan hak-hak adat, maka kerangka hukum yang mengatur penghormatan terhadap hak-hak tersebut harus ditinjau kembali. Sebagai tindak lanjut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Pertama, penulis memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan kelompok-kelompok yang bekerja pada kebijakan pertanian nasional, menyarankan mereka untuk melakukan penyelidikan menyeluruh mengenai bagaimana Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diterapkan dalam situasi tertentu; untuk menjamin keberhasilan reformasi pertanian, penulis merekomendasikan agar peraturan pelaksanaan yang dituangkan dalam UUPA segera dilaksanakan; berangkat dari cita-cita Pancasila, penulis mengusulkan agar lembaga kebijakan pertanian nasional meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya reforma agraria. Diperlukan lebih banyak inisiatif pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat umum tentang hak atas tanah dan kepemilikan properti mereka; dan untuk mengatasi kendala pelaksanaan reforma agraria, penulis menganjurkan adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan swasta. Hal ini dapat dicapai, misalnya, dengan memberikan pelatihan dan nasihat kepada petani tentang cara menjalankan proses legalisasi dan menggunakan hak-hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamidi, Jazim . 2006. *Revolusi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Konstitusi Press dan Citra Media.
- Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Soimin. 2019. *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. Bandung: Refika Aditama.
- Sahnan. 2016. *Hukum Agraria Nasional*. Malang: Setara Press.
- Supriadi. 2022. *Hukum Agraria*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Jurnal/Artikel

- Alan, Muhammad Fikri. 2018. "Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pengelolaan Sumber Daya Agraria di Indonesia." *Justitia et Pax*.
- Maladi, Yanis . 2013. "Reforma Agraria Berparadigma Pancasila dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27.
- Redi, Ahmad, Luthfi Marfugah, Jeane Neitje Saly, dan Amad Sudiro. 2022. "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila terhadap Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 49-61.
- Saputra, Johan Kadir, dan Jacki Mahendra. 2022. "Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Agraria Nasional." *Jurnal de Jure*.
- Sumarja, F., B. Nurrohman, dan Yanis Maladi. 2013. "Hukum Agraria Nasional Sebagai Produk Politik Berbasis Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal Media Hukum*, 293-206.
- Yusup, Mohammad. 2016. "Ideologi Pancasila dalam Politik Hukum Tanah Agraria di Indonesia." *Jurnal KAPenda- Kajian Administrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 103-111.